



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Muhd. Tahir Suwakul, Tempat/tanggal lahir : Rumeon, 02 Maret 1981,
Pekerjaan: PNS, alamat Jl. Wailola – Bula Kec,
Bula, Kab, Seram Bagian Timur, Selanjutnya disebut
sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Senin, tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, Pemohon menyampaikan tentang Pencabutan terhadap berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor Register: 3/Pdt.P/2020/PN Dth secara lisan yang pada pokoknya menerangkan:

"Pemohon dengan ini menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara Register Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN Dth karena alasan adanya perbaikan terhadap judul, serta maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam perkara tersebut"

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut Permohonan dalam Perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo untuk mencoret perkara permohonan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth tersebut, dari dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh **HERI SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YERI R RIANEQUAY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeri R Rianekuay, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya	Pendaftaran.....
Rp30.000,00		
2.	Biaya	Panggilan.....
Rp90.000,00		
3.	Biaya	Redaksi.....
Rp10.000,00		
4.	Biaya	ATK.....
Rp80.000,00		
5.	PNBP.....	
Rp20.000,00		
6.	Materai.....	Rp
6.000,00		
Jumlah :	Rp236.000,00	

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3